

Nomor : 213/PM.00.02/K.KH-14/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Palangka Raya, 9 Oktober 2024

Kepada Yth.

Ketua KPU Kota Palangka Raya

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka mewujudkan Pemilihan yang demokratis, jujur dan adil serta untuk menjalankan tugas pencegahan pelanggaran Pemilu pada masa tahapan Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024, bersama ini Bawaslu Kota Palangka Raya mengimbau kepada Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik yang berada di Kota Palangka Raya agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Memperhatikan ketentuan Pasal 29-32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 terkait metode kampanye melalui media massa cetak dan media massa elektronik;
- (2) Memperhatikan ketentuan Pasal 47-52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 terkait tata cara penyampaian Pemberitaan, Penyiaran, Dan Iklan Layanan Masyarakat yang memuat unsur kampanye melalui media massa cetak dan media massa elektronik;
- (3) Bahwa mengingat pada lampiran 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Kampanye Pemilihan pada poin (2) menyebutkan bahwa Kampanye melalui Iklan media massa cetak dan media massa elektronik dijadwalkan 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang yaitu pada hari Minggu, 10 November 2024 sampai dengan Sabtu, 23 November 2024. Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila ada pasangan calon yang ingin menayangkan Iklan Kampanye pada Media Massa Cetak dan Elektronik diluar dari ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, maka media massa cetak maupun elektronik wajib menolak pemberitaan atau penayangan iklan tersebut, sebelum jadwal yang telah ditetapkan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota karena dapat menjadi potensi Pelanggaran Pidana Kampanye di luar jadwal.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

KETUA

ENDRAWATI, S.H., M.H



Tembusan Yth;

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Arsip